



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/PDT.P/2020/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ROHAENI, tempat lahir Indramayu tanggal 24 Juni 1996, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Blok PG 1, RT.005/ RW.003, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm tanggal 19 Maret 2020 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Maret 2020 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Lahir di Indramayu tanggal 24 Juni 1996 anak dari orang tua bernama Bapak Kasim dan Ibu Warnisem dan kelahiran pemohon tersebut sudah benar dan sesuai pula dengan yang tertulis dalam surat-surat/dokumen seperti : Kartu tanda penduduk, Akta kelahiran, Kartu keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah menengah Kejuruan/ Setara Sekolah menengah Atas.
- Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon Membuat Paspor dengan Nomor AT883811 Akan tetapi dalam paspor tersebut kelahiran pemohon tertulis 24 Juni 1995, padahal kelahiran Pemohon yang benar adalah 24 Juni 1996 dan waktu itu yang mengurus paspor tersebut dari pihak PJTKI.
- Bahwa dikarenakan ada perbedaan tahun kelahiran yang tercantum dalam paspor tersebut dengan surst-surst/dokumen yang lainnya, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu Klas I B agar dapat mengeluarkan penetapan tentang penegasan kelahiran pemohon tersebut yaitu Pemohon lahir di Indramayu tanggal 24 Juni 1996 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 81.331/IST/XII/2005 di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Desember 2005 ;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu, Kiranya Berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama ROHAENI adalah benar lahir di Indramayu pada tanggal 24 Juni 1996 anak dari pasangan orang tua, Bapak Kasim dan Ibu Warnisem, Sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 81.331/IST/XII/2005 diterbitkan oleh

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu tanggal 26 Desember 2005.

3. Biaya perkara ditanggung Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3212066406960002 atas nama Rohaeni, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3212300206090704 atas nama kepala keluarga Kasim bin Sanjan, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81331/IST/XII/2005 atas nama atas nama Rohaeni, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama Rohaeni, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rohaeni, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Ijasah Sekolah Mengah Kejuruan Pembangunan Tukdana atas nama Rohaeni, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Foto copy Paspor atas nama Rohaeni, diberi tanda Bukti P-7 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi Bapak Kandung Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam sidang ini Pemohon mengajukan permohonan tentang penegasan tahun kelahiran yang salah dalam paspor yang diterbitkan imigrasi Cirebon dimana tertulis lahir tanggal 24 Juni 1995, padahal yang benar lahir tanggal 24 Juni 1996 ;

2. Saksi NURSARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam sidang ini Pemohon mengajukan permohonan tentang penegasan tahun kelahiran yang salah dalam paspor yang diterbitkan imigrasi Cirebon dimana tertulis lahir tanggal 24 Juni 1995, padahal yang benar lahir tanggal 24 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dipersidangan dan memohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menurut hemat Hakim adalah pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan yang menegaskan bahwa benar tanggal lahir Pemohon bernama Rohaeni lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu tanggal 24 Juni 1996 dan bukan lahir tanggal 24 Juni tahun 1995 sebagaimana Paspor yang dikeluarkan oleh Imigrasi Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah atas nama KASIM dan NURSARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 berbunyi :

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dan Pasal 10

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa namun demikian demi keadilan dan sesuai prinsip kekuasaan kehakiman, maka Hakim akan memeriksa kebenaran formil terkait identitas Pemohon khususnya tanggal lahir Pemohon dan apabila memang sesuai dengan permohonan Pemohon maka Hakim akan memberikan Penetapan yang berupa pernyataan mengkonfirmasi atau membenarkan tanggal lahir Pemohon yang benar dengan mengacu pada dokumen-dokumen yang dapat membuktikan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, dimana alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 khususnya bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 3212300206090704 atas nama Kepala Keluarga KASIM, bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 24 Juni 1996, anak dari ayah Kasim dan ibu Warnisem, (Bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81331/IST/XII/2005 atas nama atas nama Rohaeni (Bukti P-3), maupun alat bukti keterangan saksi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pemohon benar lahir di Indramayu tanggal 24 Juni 1996 dan bukan lahir di tanggal lain selain tanggal tersebut yang telah dicatat oleh negara dalam hal ini lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan memandang permohonan Pemohon agar Pengadilan menegaskan kebenaran identitas Pemohon khususnya tanggal lahir Pemohon yaitu lahir di Indramayu 24 Juni 1996 anak dari pasangan ayah Kasim dan ibu Warsinem dapat diterima karena pada pokoknya tidak melanggar hukum dan dapat dikabulkan demi keadilan (*ex aequo et bono*) serta Hakim dalam kesempatan ini menegaskan kepada Pemohon agar Penetapan ini digunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat voluntair dimana hanya ada 1 (satu) pihak saja yang menjadi pihak dalam perkara yaitu Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama **ROHAENI** benar lahir di Indramayu pada tanggal 24 Juni 1996 anak dari pasangan orangtua ayah KASIM dan ibu WARSINEM sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3212300206090704 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 26 Desember 2005;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar
Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Maret 2020, oleh
MOCH. ISA NAZARUDIN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu,
tanggal 19 Maret 2020 Nomor 70/Pen.Pdt.P/2020/PN.Idm., penetapan ini
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dengan dibantu SUHADI, SH sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Indramayu Klas I B serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUHADI, SH.

MOCH. ISA NAZARUDIN, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 126.000,00

\$(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)#